



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 – Telepon (0411) 449968 Fax: 449968  
MAKASSAR 90231

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP

#### TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

MENIMBANG : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017, tentang Pedoman Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disebutkan adanya klasifikasi informasi yang dikecualikan Informasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia;
- c. bahwa dalam melaksakan tugasnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kewenangan dalam melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;

MENGINGAT : 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 209/II/Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 284/II/Tahun 2025 tentang Penunjukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- PERTAMAN : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi  
Selatan,



Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR KLASIFIKASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	• UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengungkap data pribadi ASN</li><li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>• Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melindungi data pribadi ASN</li><li>• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>• Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	• UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengungkap data pribadi ASN</li><li>• Melanggar HAM</li><li>• Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>• Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melindungi data pribadi ASN</li><li>• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>• Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	• UU No.14 tahun 2008	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengungkap data pribadi ASN</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Melindungi data pribadi ASN</li></ul>	Setelah mendapat izin

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		tentang KIP Pasal 17 huruf i	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melanggar HAM</li> <li>• bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>• Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	tertulis dari yang bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>• Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>• -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 187 huruf c</li> <li>• -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>• -KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>• Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga rahasia pribadi</li> <li>• Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> <li>Mencegah tindakan pencurian</li> <li>Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya</li> <li>Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu</li> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>Mengamankan perangkat</li> <li>Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



12	Private Internet Protocol  (IP) address dan range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan</li> <li>Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan</li> <li>Username dan password bagian dari sistem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch</li> <li>Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara</li> </ul>	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> <li>UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> <li>Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya isi surat rahasia Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan informasi</li> </ul>	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen</li> </ul>	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membahayakan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



	Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	huruf c dan pasal 17 huruf i			
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan</li> </ul>	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penagakan hukum</li> <li>Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan</li> </ul>	Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia pribada seseorang</li> <li>Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi identitas Pengadu yang bersifat pribadi</li> <li>Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ul>	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code



				penyelesaian masalah ketenagakerjaan	
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka dapat menganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)</li> </ul>	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan</li> <li>Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain)</li> <li>Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan</li> <li>Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha</li> <li>Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</li> <li>Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha</li> <li>Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>			apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j</li> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan</li> <li>Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari serangan hacker</li> <li>Melindungi hak privasi</li> <li>Mencegah penyalahgunaan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Penyalahgunaan Data pribadi</li> <li>Mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi seseorang</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang</li> </ul>	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengancam keamanan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor</li> </ul>	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



	langsung/telepon)	huruf h	<p>pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahayakan pelapor</li> <li>• Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>• Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>• Mencegah penyalahgunaan informasi</li> <li>• Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	persetujuan bersangkutan secara tertulis
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak pribadi klien</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



	<p>1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan</p> <p>2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien</p> <p>3. Laporan hasil pemeriksaan psikologis</p> <p>4. Laporan hasil klarifikasi</p> <p>5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</p> <p>6. Laporan hasil tindak lanjut layanan</p> <p>7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</p>	<p>Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<p>berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>		<p>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
44	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang</p>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		<p>11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>		
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap klien</li> </ul> <p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang</p>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
47	<p>Data reintegrasi korban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Penyerahan Klien</li> <li>Surat Tanda Terima Barang klien</li> <li>Surat Pernyataan Orang Tua klien</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
48	<p>Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Akta Cerai</li> <li>Laporan sosial</li> <li>Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasinya dengan melakukan *scan* pada QR Code



	<p>4. Laporan Polisi 5. Dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		Perlindungan Data Pribadi			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
50	Laporan Pemeriksaan/Pengawasan (Audit,Investigasi, Evaluasi, Monev) Hasil Reviu,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>-Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>		
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi</li> <li>Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)</li> <li>Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: <ol style="list-style-type: none"> <li>Berkas Usulan Pemanfaatan BMD.</li> <li>Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code



		Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;		
--	--	--	--	--

SEKRETARIS DAERAH  
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi  
Selatan,



Jufri Rahman



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 500.12/5629/Diskominfo SP

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Akan Dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengungkap data pribadi ASN</li><li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melindungi data pribadi ASN</li><li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengungkap data pribadi ASN</li><li>Melanggar HAM</li><li>Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melindungi data pribadi ASN</li><li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengungkap data pribadi ASN</li><li>melanggar HAM</li><li>bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li><li>Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melindungi data pribadi ASN</li><li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li><li>Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li></ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2</li> <li>UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 187 huruf c</li> <li>-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>-KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> <li>Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang

	Prenatal	Perlindungan Data Pribadi pasal 4		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>-Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>-Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> <li>Mencegah tindakan pencurian</li> <li>Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya</li> <li>Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu</li> <li>-Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>-Mengamankan perangkat</li> <li>-Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
12	Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>			pemerintah secara tertulis
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan</li> <li>Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan</li> <li>Username dan password bagian dari sistem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch</li> <li>Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara</li> </ul>	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6</li> </ul>			Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> <li>UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> <li>Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>Undang-Undang Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga

		11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b			pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya isi surat rahasia Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan informasi</li> </ul>	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen</li> </ul>	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membahayakan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 huruf c dan pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua,	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran</li> </ul>	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka

	dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5</li> </ul>		normatif bagi Perusahaan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penagakan hukum</li> <li>Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan</li> </ul>	NotaPemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri	
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia pribada seseorang</li> <li>Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi indentitas Pengadu yang bersifat pribadi</li> <li>Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian masalah ketenagakerjaan</li> </ul>	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja,	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka dapat menganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan</li> </ul>	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan

	maupun Norma K3	Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5		usaha tidak sehat)	penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan</li> <li>Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain)</li> <li>Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan</li> <li>Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha</li> <li>Terjadinya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</li> <li>Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha</li> <li>Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j</li> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari

	permukaan	<p>huruf j</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	alamat, nomor telepon dll.	pribadi	yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan</li> <li>Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari serangan hacker</li> <li>Melindungi hak privat</li> <li>Mencegah penyalahgunaan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Penyalahgunaan Data pribadi</li> <li>Mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi seseorang</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang</li> </ul>	Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengancam keamanan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang langsung/telepon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> <li>Membahayakan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>Memungkinkan penyalahgunaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> <li>Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ul>	Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas persetujuan bersangkutan secara tertulis

			informasi	publik	
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>-Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan</li> <li>2. Form pengaduan dan hasil assesmen klien</li> <li>3. Laporan hasil pemeriksaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</li> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak pribadi</li> <li>klien</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkuta

	<p>psikologis</p> <p>4. Laporan hasil klarifikasi</p> <p>5. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</p> <p>6. Laporan hasil tindak lanjut layanan</p> <p>7. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</p>	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
44	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang

		<p>Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap klien</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang
47	Data reintegrasi korban: 1. Berita Acara Penyerahan Klien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau

	<p>2. Surat Tanda Terima Barang klien</p> <p>3. Surat Pernyataan Orang Tua klien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<p>berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>		<p>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
48	<p>Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <p>1. Akta Cerai</p> <p>2. Laporan sosial</p> <p>3. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</p> <p>4. Laporan Polisi</p> <p>5. Dll.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

		<p>Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

	(Audit,Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	huruf a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>• Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>• -Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>• Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pelapor Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>• Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>• Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>• Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>• Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>• Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>• Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>• Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam

		Publik			pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi</li> <li>Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)</li> <li>Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat</li> <li>2. BPKB</li> <li>3. Lisensi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-undang No. 11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah

	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<p>Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.</li> </ul>			pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD.</li> <li>2. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas di lakukan oleh

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.	Andi Winarno Elka Putra	Kepala Dinas	Diklo Minto	
3.	Rahmat Syahid. P	Kabag Dekonsentrasi & KS	Baro Pemotda	El
4.	Nuzlini Qurniahi Syam	sekretaris	Inspektorat	QSN
5	ASRIADY SULAIMAN	SECRETARIS	DINAS PERUSTAAN & KARSIPAI	AS
6	Khijri	sekretaris	Bappelitbangda	JK
7.	SYARIFA YUFI WIFIA	Staf	BIRO HUKUM	JW
8	ANDI ANUGRAHANI P	STAFF	BKD	Ang
9.	Drs Fitra, M.Adm. Penit	Kepala Bidang Humas	Diklo Minto	J

**BERITA ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Command Center Gedung A, Lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	UJI KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi ASN</li> <li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>Melanggar HAM</li> <li>Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi ASN</li> <li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
3	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>melanggar HAM</li> <li>bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi ASN</li> <li>Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	bersangkutan.
4	Rekam Medis/Resume Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2</li> <li>• UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang; diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</li> <li>• Tuntutan Pasien / keluarga kepada RS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga rahasia pribadi seseorang (pasien dan keluarga)</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
5	Visum et Repertum (VeR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2</li> <li>• -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 187 huruf c</li> <li>• -Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat 2</li> <li>• -KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>• Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga rahasia pribadi</li> <li>• Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> </ul>	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
6	Laporan Penggunaan Sediaan Narkotika Psikotropika dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang

	Prekursor			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	berwenang
7	Informasi Hasil Audit Material Prenatal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>• -Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
8	Hasil Skrening Penderita HIV-AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>• -Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
9	Hasil Pemeriksaan Penderita TB dan Penyakit Menular Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 27 Tahun 2022 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</li> <li>• -Melindungi data rahasia pribadi</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
10	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>• - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>• Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kerahasiaan dokumen</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau setelah proses audit dan dinyatakan clean and clear
11	Lokasi Server/Data Center dan Disaster Recovery (DRC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> <li>• Mencegah tindakan pencurian</li> <li>• Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminal lainnya</li> <li>• Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu</li> <li>• -Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>• -Mengamankan perangkat</li> <li>• -Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

12	Private Internet Protocol  (IP) address dan range IP yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 3 dan Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
13	Bandwitch management	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan</li> <li>Username dan password bersifat rahasia dan rawan disalahgunakan</li> <li>Username dan password bagian dari sistem persandian negara yang dijamin kerahasiaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch</li> <li>Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan</li> <li>Sebagai salah satu upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan daerah/negara</li> </ul>	Selama masih aktif
14	Username dan Password pengguna aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 Huruf c angka 6</li> </ul>			Selama masih aktif digunakan
15	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain</li> <li>Menjaga keamanan jaringan komputer</li> </ul>	Selama masih aktif
16	Sistem Keamanan Elektroknik berupa Rekaman CCTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j</li> <li>UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Menghambat proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia pribadi</li> <li>Membantu proses penegakan hukum; penyelidikan dan penyidikan</li> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka, apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

17	Sistem Management Basis Data (SMBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Selama masih aktif digunakan atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
18	Topologi atau konfigurasi jaringan, aplikasi, dan infrastruktur data center	<ul style="list-style-type: none"> <li>-UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J</li> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
19	Surat/Dokumen/Informasi Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 54 ayat 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya isi surat rahasia Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengamanan informasi</li> </ul>	Selama belum tiba ke tujuan surat
20	Informasi perkara yang masih dalam proses pembuktian di pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dalam hal kepastian hukum suatu dokumen</li> </ul>	Sampai dengan Proses Pengadilan selesai diputus oleh hakim (Incracht)
21	Bahan/Data Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membahayakan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
22	Hasil Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan</li> </ul>	Sampai ada keputusan hukum

	Laporan Keuangan,Evaluasi/Pemantauan	huruf c dan pasal 17 huruf i			
23	Nota Pemeriksaan (Nota Pemeriksaan Pertama, Kedua, dan Khusus) yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h</li> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi Perusahaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran normatif bagi Perusahaan</li> </ul>	Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penagakan hukum</li> <li>Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan</li> </ul>	Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka oleh Pengadilan Negeri
24	Laporan Kejadian karena adanya Dugaan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan
25	Berita Acara Pemeriksaan (Saksi, Saksi Ahli, dan Tersangka) dalam proses penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 48 Ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat proses penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlancar proses penegakan hukum</li> </ul>	Dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26	Data Identitas Pribadi Pengadu dalam Pengawasan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU. No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia pribada seseorang</li> <li>Menganggu kepentingan Pengadu dan menurunkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan masalah ketenagakerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi identitas Pengadu yang bersifat pribadi</li> <li>Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan</li> </ul>	Sampai dengan proses pengaduan terselesaikan dan/atau atas persetujuan Pengadu

				penyelesaian masalah ketenagakerjaan	
27	Data Hasil Pemeriksaan Uji Objek Pengawasan Ketenagakerjaan, Norma Kerja, maupun Norma K3	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia Pasal 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila dibuka dapat menganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)</li> </ul>	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
28	Data Identitas Para Pihak Yang Sedang Berselisih dan Produk Layanan (Anjuran) dalam Perselisihan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan f</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f</li> <li>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat 1, Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Pasal 4</li> <li>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 12 ayat (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau Perusahaan</li> <li>Data Pekerja (menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain)</li> <li>Data Perusahaan (berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas)</li> <li></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan</li> <li>Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha</li> <li>Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat</li> <li>Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha</li> <li>Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha</li> </ul>	Sampai ada persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
29	Data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau

		<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>			apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
30	Data pribadi wajib pajak air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan huruf j</li> <li>UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi wajib pajak air permukaan yang mencakup nama, alamat, nomor telepon dll.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi privasi data wajib pajak pribadi</li> </ul>	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
31	Data Usulan Pengangkatan ASN dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature</li> <li>Dapat merugikan Pemerintah Daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kondusifitas proses penyusunan atau pengambilan Keputusan</li> <li>Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan
32	Nilai Hasil Ujian Peserta Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi nilai hasil ujian peserta pelatihan</li> </ul>	Terbuka, apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan secara tertulis dan telah disetujui oleh Pemeriksa dan Pimpinan OPD
33	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran
34	Proses Scanning/Scoring UN/UNBK/UASON	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 362 KUHP</li> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP,Pasal 54 ayat (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membocorkan rahasia negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi rahasia negara</li> </ul>	Sampai digunakan / sesuai tahun Pelajaran

35	Source Code (basic Desain) Website dan Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan</li> </ul>	<p>Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis</p>
36	Data Center Room	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghindari serangan hacker</li> <li>Melindungi hak privasi</li> <li>Mencegah penyalahgunaan</li> </ul>	<p>Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang</p>
37	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 4 ayat 2</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kepentingan persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	<p>Sampai ada keputusan dan kesepakatan pihak berwenang yang berkekuatan hukum</p>
38	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi</li> <li>Penyalahgunaan Data pribadi</li> <li>Mendapat gugatan dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data pribadi seseorang</li> </ul>	<p>Sampai ada keputusan hukum yang tetap</p>
39	Data Kependudukan Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjamin kerahasiaan data pribadi setiap orang</li> </ul>	<p>Selama peraturan perundang-undangan masih berlaku</p>
40	Identitas Pelapor/Pengadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengancam keamanan pelapor</li> <li>Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pelapor</li> <li>Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>Mencegah penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<p>Sampai ada keputusan hukum yang tetap</p>
41	Identitas pribadi Pelapor/Pengadu (datang	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor</li> </ul>	<p>Sampai proses pengaduan terselesaikan/atas</p>

	langsung/telepon)	huruf h	<p>pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahayakan pelapor</li> <li>• Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan</li> <li>• Memungkinkan penyalahgunaan informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah adanya gugatan hukum</li> <li>• Mencegah penyalahgunaan informasi</li> <li>• Meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	persetujuan bersangkutan secara tertulis
42	Identitas pribadi pelapor dan klien korban kekerasan perempuan dan anak yang datang langsung atau melalui telepon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• -Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak dan rahasia pribadi pelapor dan klien/korban</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
43	Informasi Administrasi layanan Meliputi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak pribadi</li> <li>• klien</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau

	<p>8. Informed Consent atau Lembar Persetujuan Pelayanan</p> <p>9. Form pengaduan dan hasil assesmen klien</p> <p>10. Laporan hasil pemeriksaan psikologis</p> <p>11. Laporan hasil klarifikasi</p> <p>12. Berita acara mediasi dan kesepakatan bersama para pihak</p> <p>13. Laporan hasil tindak lanjut layanan</p> <p>14. Dokumentasi Pelayanan berupa Foto, Video, Rekaman Audio DLL</p>	<p>Publik,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li> <li>Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<p>berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</p>		<p>persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
44	Identitas pribadi terlapor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghormati hak praduga tak bersalah terlapor</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
45	Permohonan rumah aman dan berita acara penyelesaian rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>Undang-Undang Nomor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang</p>

		<p>11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>		
46	Alamat rumah aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu dan demi menjamin keamanan klien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap klien</li> </ul> <p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
47	<p>Data reintegrasi korban:</p> <p>4. Berita Acara Penyerahan Klien</p> <p>5. Surat Tanda Terima Barang klien</p> <p>6. Surat Pernyataan Orang Tua klien</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi Dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
48	<p>Informasi administrasi rujukan tingkat antar pusat provinsi maupun kabupaten meliputi :</p> <p>6. Akta Cerai</p> <p>7. Laporan sosial</p> <p>8. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	<p>9. Laporan Polisi 10. Dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</li> <li>• Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>				
49	Surat Terminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.</li> <li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>• Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</li> <li>• Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>• Mengungkap rahasia Informasi yang berkaitan dengan hak dan rahasia pribadi dapat mengganggu kondisi psikologis dan traumatis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga data yang bersifat rahasia</li> </ul>	<p>Sampai Ada Permintaan Resmi dari Pihak Yang Berwenang atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>

		<p>Perlindungan Data Pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan</li> </ul>			
50	Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (Audit,Investigasi, Reviu, Evaluasi, Monev)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>-Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> <li>Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)
51	Laporan Hasil Koordinasi APIP dan APH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Pasal 17 huruf a)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum</li> <li>Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</li> <li>Dapat membocorkan informasi mengenai identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</li> <li>Membahayakan keselamatan dan keamanan penegak hukum dan keluarganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga kerahasiaan proses penegakan hukum dan identitas pelapor</li> <li>Menjaga kerahasiaan dokumen negara dari pihak -pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Menjaga independensi dan kredibilitas APIP dan APH dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing</li> </ul>	Sampai ada putusan hukum Tetap (final dan mengikat)

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terjadinya penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>		
52	Identitas Pribadi Pelanggar Perda dan Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka, jika dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan layanan
53	Identitas Pribadi Penerima Bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang - Undang No.27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi</li> <li>Undang - Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE)</li> <li>Undang - Undang No.3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersebarnya data pribadi penerima bantuan sosial yang dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia</li> </ul>	Terbuka untuk Lembaga / Instansi yang berwenang
54	Informasi Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis

		Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.			
55	Informasi Akses Daftar Barang (KIB) pada aplikasi Penatausahaan BMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 16 huruf b</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 44 Ayat 1 Bukti kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Selama masih aktif berlaku atau terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintah secara tertulis
56	Informasi Pemanfaatan BMD: <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Berkas Usulan Pemanfaatan BMD.</li> <li>4. Berkas Persetujuan Pemanfaatan BMD dari BKAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</li> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi aset pemerintah dari orang yang tidak bertanggungjawab</li> </ul>	Sampai dengan terbitnya SK Penetapan Pemanfaatan BMD

		Barang Milik Negara/Daerah Pasal 8 Ayat 2 (e); mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;		
--	--	--	--	--

Bawa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada Berita Acara di atas dilakukan oleh :